



PERAN TOKOH AGAMA DALAM IMPLEMENTASI

UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TERKAIT

PENCATATAN IKRAR WAKAF

(Studi Desa Cukir Diwek Jombang)

Muhammad Ilham Ramadhan

muhammadilhamramadhanlan@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

Muhammad

muhammad@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

Abstract *This study objective is to reveal the role of religious figures in Cukir Village during the Waqf Pledge Recording activities and to find out the correlation between their activeness and the optimality of these activities. Beside that, the author also tries to find out other factors that can hinder and support the optimality of these activities. This research is an empirical juridical research with a case study approach and sociology based on Talcott Parsons functionalism theory. In collecting data, this research uses qualitative field method consisting of observation, interviews, and documentation. In analyzing the research data, this research uses descriptive qualitative analysis method. The results of this study are that the religious figures in Cukir Village have been actively in the Waqf Pledge Recording activities. They even carry on several important roles, such as penyuluh, pendamping, nadir, and mediator. However, it turns out that their activeness does not have a significant influence on the optimality of these activities. Currently, there are only 16 waqf assets with recorded pledges, while there are many that have not been recorded. There are several other factors that hinder the activity, such as the conflict of waqif heirs, the lost of the waqif heirs, and the lack of understanding of some religious figures about this matter. Although the activity has not run optimally, it has developed quite well every year. This is due to the high enthusiasm of religious figures to help optimize these activities and the establishment of good synergy between religious figures and the parties involved in optimizing these activities.*

Keyword: *The Role of Religious figures, UU Nomor 41 Tahun 2004, Recording of Waqf Pledges, Cukir Village*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran tokoh agama Desa Cukir selama kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf berlangsung dan untuk mengetahui korelasi antara keaktifan mereka dengan keoptimalan kegiatan tersebut. Selain itu penulis juga mencoba menggali lebih dalam terkait faktor-faktor lain yang dapat menghambat serta mendukung jalannya kegiatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus dan sosiologi berdasarkan teori fungsionalisme Talcott Parsons. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan teknik kualitatif lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data hasil penelitian, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa tokoh agama Desa Cukir selama ini sudah berperan secara aktif dalam kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf. Mereka bahkan mengemban beberapa peranan penting, seperti penyuluh, pendamping, nadir, dan mediator. Namun, ternyata keaktifan mereka tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keoptimalan kegiatan tersebut. Tercatat hingga saat ini hanya terdapat 16 aset wakaf saja yang tercatat ikrarnya, sedangkan yang belum tercatat terbilang banyak. Terdapat beberapa faktor lain yang menghambat kegiatan tersebut, seperti tidak kompaknya ahli waris wakif, tidak ditemukannya ahli waris wakif, dan kurangnya pemahaman beberapa tokoh agama terkait hal ini. Meskipun kegiatan tersebut belum berjalan secara optimal, kegiatan tersebut mengalami perkembangan yang cukup baik setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena tingginya antusiasme tokoh agama untuk membantu mengoptimalkan kegiatan tersebut serta terbangunnya sinergitas yang baik diantara tokoh agama dengan para pihak yang terlibat dalam mengoptimalkan kegiatan tersebut.

Kata kunci: *Peran Tokoh Agama, UU Nomor 41 Tahun 2004, Pencatatan Ikrar Wakaf, Desa Cukir*

PENDAHULUAN

Rahayu (2020) menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan sumber daya yang berlimpah ruah di alam ini bukan demi menunjukkan sifat kuasa-Nya semata, melainkan juga demi kemaslahatan hidup umat manusia. Dengan berlimpahnya sumber daya yang dimiliki oleh alam ini umat manusia diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tertera secara eksplisit di dalam surah Al Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah Allah swt. yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu”.

Meskipun sumber daya alam ini diciptakan demi kemaslahatan hidup umat manusia, tidak serta merta mereka bisa mengeruk, menimbun, dan memiliki harta berharga ini sesuka hati. Allah Swt. memberikan sebuah batasan dalam kepemilikan harta tersebut. Batasan ini berupa pernyataan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sejatinya milik Allah Swt. Melalui pernyataan ini tersirat sebuah gambaran bahwa Islam tidak mengenal konsep kepemilikan secara mutlak. Tidak peduli seberapa banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, karena sejatinya harta yang dimilikinya itu sifatnya hanyalah titipan. Jika suatu saat Allah Swt. mengambil kembali harta yang dimilikinya, maka ia tidak memiliki hak sedikitpun untuk menuntut Allah Swt. Meskipun demikian, ia tetap diperbolehkan untuk memanfaatkan dan menggunakan harta tersebut.

Sebagai pemilik sejati dari segala yang ada di dunia ini, Allah Swt. membuat suatu aturan yang wajib dipatuhi oleh umat manusia dalam memanfaatkan dan menggunakan harta tersebut. Aturan ini berbunyi bahwa di dalam harta yang dimiliki oleh seseorang terdapat hak bagi sesamanya. Aturan ini sebenarnya memiliki tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini ialah agar harta tersebut tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Jika harta tersebut hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, maka dikhawatirkan akan menyebabkan ketimpangan sosial diantara mereka. Ketimpangan sosial ini merupakan penyakit yang dapat menyebabkan beberapa efek negatif kedepannya jika tidak segera ditangani. Maka dari itu Allah Swt. memberikan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan ini dengan cara mendermakan harta tersebut kepada pihak yang membutuhkan, seperti yang Ia perintahkan di dalam surah Adh-Dhāriyat ayat 19 (Wedi, 2020).

Athaillah (2016) mengategorikan wakaf kedalam jenis derma yang dikenal oleh Islam, disamping zakat, infak, dan sedekah. Sejalan dengan pendapat Athaillah (2016), Abdul (2018) menyatakan bahwa alasan wakaf termasuk kedalam jenis derma karena ia memiliki dua nilai kebaikan. Pertama, wakaf bisa menjadi sarana ibadah seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Kedua, wakaf bisa menjadi bentuk tanggung jawab dan kepedulian sosial seseorang terhadap sesamanya.

Wakaf merupakan hasil serapan dari kata di dalam bahasa Arab, yakni *waqf*. Sayid Sabiq (t.th.) dalam bukunya yang berjudul Fiqh As-Sunnah menyatakan bahwa kata *waqf* merupakan bentuk *maṣḍar* dari *waqafa- yaqifu- waqfan*, yang bersinonim dengan kata *habasa- yahbisu- habsan*. Kedua kata tersebut bermakna menahan. Selain bermakna menahan, kata *waqf* juga memiliki makna lain, seperti mencegah, berhenti, mempersembahkan, berdiri, mengetahui, memahami, tergantung pada, menerangkan terbatas, dsb.

Merujuk dari artikel yang ditulis oleh Hafizd (2021), dapat diketahui bahwa wakaf sebenarnya sudah dipraktikkan semasa nabi Muhammad Saw. masih hidup. Tepatnya pada

saat Nabi hijrah ke Madinah, hal ini ditandai dengan berdirinya Masjid Quba (Rozalinda, 2016).

Susanto (2016) menyatakan bahwa Praktik wakaf mulai dikenal oleh umat muslim di Indonesia pada abad ke- 12 M. Pada masa ini wakaf dipraktikkan secara tradisional, yakni dengan menganut ketentuan-ketentuan yang ada didalam kitab-kitab fikih klasik. Praktik wakaf pada masa ini belum dicatatkan secara administratif. Pencatatan wakaf secara administratif baru dicetuskan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa ini pencatatan praktik wakaf secara administratif menjadi kewenangan Bupati. Pasca kemerdekaan Indonesia, pencatatan ini beralih menjadi kewenangan Kementerian Agama. Hal ini tertera dalam Pasal 1 Huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949. Setelah memasuki pergantian masa pemerintahan ke Orde Baru, kegiatan pencatatan ini berganti nama menjadi kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf. Pada masa ini kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Kantor Urusan Agama sebagai pengemban jabatan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Hal ini terjadi setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978.

Praktik wakaf di Indonesia diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Untuk tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hal ini berbanding terbalik dengan hukum Islam. Chamim (2020) menyatakan bahwa hingga saat ini praktik wakaf di dalam hukum Islam tidak memiliki rujukan secara eksplisit, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, para ulama sepakat untuk memakai dalil yang membahas tentang kebaikan dan derma sebagai landasan praktik wakaf.

Praktik wakaf yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan praktik wakaf yang diatur di dalam hukum Islam tidak banyak perbedaannya. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 banyak mengadopsi ketentuan-ketentuan wakaf yang ada di dalam kitab-kitab fikih klasik yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebelumnya, utamanya kitab-kitab fikih klasik dari mazhab Syafi'i. Haq (2017) menyatakan bahwa perbedaan antara ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan ketentuan yang ada di dalam hukum Islam terletak pada beberapa persyaratan sah rukun wakaf. Salah satunya yakni ketentuan untuk mencatatkan ikrar wakaf di hadapan PPAIW sebagai persyaratan sah dari ikrar wakaf, dimana hal ini belum diatur pada ketentuan yang ada di dalam hukum Islam sebelumnya.

Kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf merupakan kegiatan pendokumentasian pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan serta diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), nadir, mauquf 'alaih, dan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Ia merupakan syarat sah dari salah satu rukun wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tepatnya syarat sah dari ikrar wakaf. Maka dari itu, setiap praktik wakaf harus dicatatkan ikrarnya jika ingin diakui oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan adanya kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf pemerintah berharap dapat mengantisipasi terjadinya sengketa dalam praktik wakaf. Hal ini disebabkan sengketa yang terjadi di dalam praktik wakaf dapat menghambat terkelolanya aset wakaf dengan baik, bahkan dapat berakibat pada penelantaran aset wakaf. Jika ini terjadi, maka tujuan wakaf tidak mungkin bisa tercapai. Sejatinya tujuan dari praktik wakaf adalah untuk mewujudkan

potensi dan manfaat ekonomis yang dimiliki oleh aset wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk kesejahteraan umum.

Setelah penulis melaksanakan penelitian yang berlokasi di Desa Cukir, ditemukan fakta bahwa kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf ini ternyata belum berjalan secara optimal. Penulis menemukan fakta bahwa dari sekian banyaknya aset wakaf yang berlokasi di Desa Cukir belum sepenuhnya dicatatkan ikrarnya. Desa ini memiliki banyak sekali aset wakaf, dari banyaknya aset tersebut yang sudah dicatatkan ikrarnya menurut data laporan yang dikeluarkan oleh KUA Diwek (2024) berjumlah 16 aset. Sedangkan aset yang belum dicatatkan ikrarnya terbilang banyak (Sujito, 2024). Ini bukan masalah sepele. Dari sekian banyaknya aset yang belum dicatatkan ikrarnya ini memiliki potensi terjadinya sengketa. Tentunya sengketa tersebut dapat menghalangi tercapainya tujuan wakaf.

Belum optimalnya kegiatan penyuluhan ini mengindikasikan bahwa tokoh agama Desa Cukir belum mendukung sepenuhnya kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf. Melalui pertimbangan bahwa tokoh agama Desa Cukir memiliki pengaruh dan kedudukan yang signifikan di dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Cukir, tentunya ini bukanlah masalah sepele. Akan terjadi efek *domino* yang ditimbulkan dari tindakan tersebut bila tidak segera ditangani.

Berdasarkan informasi yang sudah penulis paparkan diatas, penulis akan membatasi pembahasan dengan merumuskan beberapa rumusan masalah, yakni: (1) Bagaimana peran tokoh agama Desa Cukir selama kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf serta korelasinya dengan keoptimalan kegiatan tersebut? (2) Apa saja faktor-faktor yang menghambat kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf di Desa Cukir? (3) Apa saja faktor-faktor pendukung kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf di Desa Cukir?

Adapun manfaat teoritis yang ingin dicapai oleh penelian ini adalah (1) agar pembaca mendapatkan wawasan mengenai peran tokoh agama Desa Cukir dalam Kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf dan korelasi keaktifan mereka dengan keoptimalan kegiatan tersebut, (2) agar pembaca mendapatkan wawasan mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf di Desa Cukir, (3) agar pembaca mendapatkan wawasan mengenai sinergi antara tokoh agam Desa Cukir dengan *stakeholder* Desa Cukir dalam mengoptimalkan kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak lahir begitu saja, melainkan melalui proses yang panjang. Penulis banyak sekali membaca, mengkaji, dan menganalisis penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat permasalahan yang serupa. Terdapat tiga penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini:

Penelitian pertama yakni penelitian saudara Ayu Iftitakhul Laili (2023). Penelitian ini berfokus mengkaji pandangan tokoh agama Desa Grogol mengenai kegiatan pencatatan ikrar wakaf.

Penelitian kedua yakni penelitian saudara Mulya Wibisono (2024). Penelitian ini berfokus mengkaji peran PPAIW dalam proses sertifikasi tanah wakaf masjid yang ada di Jl. Pd. No. 60 Desa Kwaron, Kec. Diwek, Kab. Jombang

Penelitian ketiga yakni penelitian saudara Arina Mustafidah (2018). Penelitian ini berfokus mengkaji peran Kyai Abdul Hakim di Desa Laju Lor Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban melalui teori fungsionalisme Talcott Parsons.

Terdapat dua aspek yang menjadi *novelty* dalam penelitian ini sehingga menjadi pembaru sekaligus mengisi gap penelitian yang ada di dalam ketiga penelitian tersebut. Adapun ketiga aspek yang penulis maksudkan disini antara lain:

Aspek pertama yakni adanya pembaruan berupa pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini, yakni pendekatan sosiologi berdasarkan teori fungsionalisme Talcott Parsons. Penulis tertarik menggunakan pendekatan sosiologi berdasarkan teori fungsionalisme Talcott Parsons yang diusung oleh saudari Arina Mustafidah (2018) untuk mengisi gap penelitian yang ada pada penelitian saudari Ayu Iftitakhul Laili (2023) dan saudara Mulya Wibisono (2024). Alasan yang melatar belakangi hal ini adalah disebabkan karena peran tokoh agama setempat selama kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf tidak tersorot pada kedua penelitian tersebut. Memang secara kajian yuridis mereka tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal ini, namun bila dikaji melalui sudut pandang sosial hal ini berbeda. Meminjam pendapat dari saudari Arina Mustafidah, tokoh agama dalam kehidupan sosial suatu masyarakat sebenarnya memiliki kedudukan yang signifikan. Kedudukan yang signifikan ini seringkali diimbangi dengan beberapa peranan yang mereka emban sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem sosial suatu masyarakat. Maka dari itu penulis tertarik menggunakan pendekatan ini untuk mengungkap keaktifan tokoh agama Desa Cukir dalam kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf di Desa Cukir beserta korelasinya terhadap keoptimalan kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf.

Aspek kedua yakni adanya pembaruan lokasi penelitian. Alasan yang menjadi pertimbangan pemilihan Desa Cukir sebagai lokasi penelitian adalah karena Desa Cukir belum pernah dijadikan sebagai lokasi penelitian dengan permasalahan yang serupa dan karena desa ini memiliki karakteristik yang unik. Karakteristik unik tersebut berupa fakta bahwa desa ini memiliki lebih dari 10 pondok pesantren, sehingga desa ini memiliki tokoh agama yang berlimpah. Kondisi ini tentunya sangat mendukung penulis untuk mengimplementasikan teori fungsionalisme Talcott Parsons.

METODE PENELITIAN

Menurut Ali (2019) metode penelitian berarti suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Adapun sarana pokok yang penulis gunakan dalam mengembangkan penelitian ini antara lain:

A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian Yuridis Empiris. Alasan penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian Yuridis Empiris adalah karena penelitian ini meneliti mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Desa Cukir. Salah satu parameter yang digunakan untuk menilai ini adalah dengan cara mengobservasi keoptimalan kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf di Desa Cukir (Ali, 2019).

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan studi kasus dan pendekatan sosiologi. Pendekatan studi kasus penulis gunakan untuk menggali dan mendalami faktor-faktor pendukung maupun penghambat kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf di Desa Cukir.

Melalui pendekatan sosiologi berlandaskan teori fungsionalisme Talcott Parsons, penulis berusaha memberikan solusi agar undang-undang ini dapat terimplementasikan dengan baik di Desa Cukir, yakni dengan cara melibatkan tokoh agama didalamnya. Penulis menemukan fakta bahwa tokoh agama Desa Cukir memiliki kedudukan dan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Cukir. Sebagai seseorang yang memiliki peran signifikan di dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Cukir, tentunya keaktifan mereka berkorelasi dengan keoptimalan kegiatan tersebut.

B. KEHADIRAN PENELITI

Penulis menggunakan dua teknik kehadiran dalam memasuki lokasi penelitian, yakni teknik formal dan teknik informal. Teknik formal penulis aplikasikan dengan cara mendatangi langsung tempat penelitian dengan berbekal surat pengantar penelitian dari Fakultas Agama Islam lalu menyerahkannya kepada Kepala Desa Cukir dan Kepala KUA Diwek. Hal ini bertujuan untuk meminta izin melakukan penelitian sekaligus meminta izin untuk melaksanakan dokumentasi terhadap dokumen resmi yang diperlukan dalam penelitian penulis. Sedangkan teknik informal penulis aplikasikan dengan cara mendatangi dan melakukan wawancara kepada narasumber penelitian di kediaman mereka.

C. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Desa Cukir merupakan desa yang memiliki lebih dari sepuluh pondok pesantren. Hal ini menjadi penyebab berlimpahnya tokoh agama yang dimiliki oleh desa ini. Melalui kajian teori fungsionalisme Talcott Parsons, seharusnya kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf dapat berjalan dengan optimal dengan banyaknya tokoh agama yang dimiliki oleh desa ini. Namun fakta yang ditemukan oleh penulis malah menunjukkan sebaliknya. Karena alasan ini lah penulis memilih desa ini sebagai lokasi penelitian.

Penelitian ini membutuhkan waktu selama lima bulan, mulai dari tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025.

D. SUMBER DATA

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan secara rinci sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber informasi yang penulis peroleh secara langsung dari narasumber tanpa adanya perantara dari pihak lain, lalu informasi tersebut penulis kumpulkan untuk diolah. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa transkrip wawancara penulis kepada beberapa tokoh, seperti Kepala KUA Diwek, Sekretaris Desa Cukir, Tokoh Agama Desa Cukir, serta Masyarakat Desa Cukir. Adapun rincian tokoh-tokoh tersebut antara lain (Suteki, 2018):

No	Nama Tokoh	Kedudukan
1.	M. Sujito	Sekretaris Desa Cukir
2.	Achmad Cholili, S.Ag., M.HI.	Kepala KUA Kecamatan Diwek
3.	Masyhudan Dardiri, M.HI.	Masyarakat Desa Cukir
4.	Zainun Nassori	Masyarakat Desa Cukir
5.	KH. Muhammad Mukhlis Dimyati	Ketua Takmir Masjid Jami' Cukir

6.	Amirul Mukminin	Takmir Masjid Nurul Iman
----	-----------------	--------------------------

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber informasi yang penulis peroleh secara tidak langsung dari narasumber, melainkan melalui perantara pihak lain. Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf, karya tulis ilmiah (jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dsb) yang membahas mengenai wakaf dan pencatatan ikrar wakaf, serta data-data statistik maupun dokumen-dokumen resmi dari pemerintah Desa Cukir maupun KUA Diwek yang berhubungan dengan wakaf (Suteki, 2018).

E. FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peran tokoh agama dalam kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf serta korelasinya terhadap keoptimalan kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf di Desa Cukir. Selain itu penelitian ini juga berfokus pada kajian mengenai faktor pendukung maupun penghambat kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf di Desa Cukir. Hal ini merupakan upaya penulis untuk membuktikan benar atau tidaknya anggapan bahwa selama ini mereka bersikap pasif pada saat kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf berlangsung dan untuk membuktikan apakah terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut. Maka dari itu, data-data tersebut harus didapatkan dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf agar diperoleh data dengan tingkat akurasi yang tinggi.

F. PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Suteki (2018) menyatakan bahwa di dalam metode penelitian lapangan setidaknya terdapat tiga teknik pengumpulan data, yakni teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi.

Teknik observasi penulis aplikasikan dengan cara melihat secara langsung kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf dan mengamati peran tokoh agama Desa Cukir dalam kegiatan tersebut.

Teknik wawancara penulis aplikasikan dengan cara mendatangi tempat keberadaan narasumber dan melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah penulis tentukan (Suteki, 2018). Dalam menentukan narasumber penulis menggunakan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* penulis gunakan karena sebelumnya penulis mendapatkan masukan mengenai beberapa narasumber yang direkomendasikan oleh bapak Achmad Cholili, S.Ag., M.HI. yang meliputi bapak Amirul Mukminin dan bapak KH. Mukhlis Dimiyati (Arikunto, 2010). Adapun teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah.

Teknik dokumentasi penulis aplikasikan dengan cara mengkaji, mempelajari, dan menganalisis sumber-sumber tertulis berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf, karya tulis ilmiah (skripsi, tesis, disertasi, dsb) yang membahas mengenai wakaf maupun kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf, serta data-data statistik maupun dokumen-dokumen resmi dari pemerintah Desa Cukir maupun KUA Diwek yang berhubungan dengan wakaf (Suteki, 2018).

G. UJI KEABSAHAN DATA

Penelitian ini menggunakan metode pengujian triangulasi metodologis. Penulis mengaplikasikan metode ini dengan cara mengambil data melalui teknik wawancara kepada beberapa narasumber yang memiliki latar belakang yang berbeda. Hal ini bertujuan agar penulis mendapatkan sudut pandang yang berbeda mengenai permasalahan yang penulis teliti (Suteki, 2018).

H. ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hal ini disebabkan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran tokoh agama dalam kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf. Data yang dihasilkan merupakan data kualitatif berupa pernyataan kesaksian, maupun perilaku yang dapat diamati yang berasal dari narasumber penelitian (Suteki, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERAN TOKOH AGAMA DESA CUKIR DALAM KEGIATAN PENCATATAN IKRAR WAKAF BERDASARKAN TEORI FUNGSIONALISME TALCOTT PARSONS

Setelah penulis melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi didapatkan sebuah fakta bahwasanya tokoh agama Desa Cukir selama ini sudah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf. Mereka sangat antusias untuk membantu mengoptimalkan kegiatan tersebut. Antusiasme ini dapat dilihat dari beberapa peranan signifikan yang mereka emban selama kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf berlangsung. Adapun beberapa peranan penting yang mereka emban antara lain:

1. Penyuluh

Peran pertama yang diemban oleh tokoh agama Desa Cukir dalam kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf adalah peran penyuluh. Peran penyuluh memiliki arti sebagai peran untuk memberikan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat Desa Cukir mengenai pentingnya kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf serta tata cara pengurusannya. Dalam menjalankan peranan ini, tokoh agama Desa Cukir biasanya menggunakan cara formal dan informal.

Cara formal berarti tokoh agama Desa Cukir memberika penyuluhan melalui acara-acara yang diselenggarakan oleh MWCNU, selaku induk organisasi tokoh agama Desa Cukir. Sedangkan cara informal berarti tokoh agama Desa Cukir memberikan penyuluhan melalui acara-acara yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Cukir sendiri.

Peran ini dilatar belakangi oleh adanya kerjasama antara KUA Diwek dengan organisasi MWCNU, selaku induk organisasi tokoh agama Desa Cukir, dalam rangka mengoptimalkan kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf di desa-desa yang ada di Kecamatan Diwek. Desa Cukir masuk kedalam hal ini. Hal ini ternyata cukup membuahkan hasil. Dari data yang dikeluarkan oleh KUA Diwek (2024) menunjukkan bahwa setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan jumlah ikrar wakaf yang dicatatkan.

Bila dikaji dengan seksama, kerjasama ini tentunya tidak luput dari beberapa faktor pendukung sehingga dapat membuahkan hasil. Adapun beberapa faktor tersebut anantara lain:

Faktor pertama yakni karena organisasi MWCNU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan agama masyarakat Diwek. Pengaruh yang

signifikan itu didapat oleh organisasi MWCNU disebabkan karena mereka memiliki persamaan ideologi dengan masyarakat Diwek, yakni ideologi *ahlussunnah wal jamaah* milik organisasi NU. Selain itu, masyarakat Diwek juga sangat terbuka dan antusias terhadap kegiatan-kegiatan yang berbau agama.

Faktor kedua yakni karena organisasi MWCNU dapat mengefektifkan kerjasama ini melalui perantara anggota-anggota mereka yang tersebar di seluruh pelosok desa yang ada di Kecamatan Diwek. Hal ini disebabkan karena mayoritas anggota dari organisasi MWCNU yang menjadi tokoh agama di seluruh pelosok desa yang ada di Kecamatan Diwek, termasuk di Desa Cukir. Maka dari itu, mereka dapat hadir lebih dekat ke dalam sendi-sendi kehidupan sosial dan agama masyarakat Diwek.

Faktor ketiga yakni karena organisasi MWCNU memiliki lebih banyak waktu untuk memberikan penyuluhan ini daripada KUA Diwek. Hal ini disebabkan karena KUA Diwek memiliki beban administrasi yang *overload* bila dibandingkan dengan MWCNU, sehingga waktu yang dimiliki oleh KUA Diwek untuk memberikan penyuluhan ini sangatlah terbatas. Pendapat ini juga didukung fakta bahwa jumlah administrasi yang dibebankan kepada KUA Diwek tidak diimbangi dengan jumlah penyuluh yang memadai. Tercatat hingga saat penelitian ini dilaksanakan KUA Diwek hanya memiliki tiga penyuluh. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan kegiatan penyuluhan ini dapat menjadi lebih efisien dengan mempertimbangkan aspek fleksibilitas waktu dan sedikitnya beban administrasi yang dimiliki oleh organisasi MWCNU bila dibandingkan dengan yang dimiliki oleh KUA Diwek (Cholili, 2024).

2. Pendamping

Peran kedua yang diemban oleh tokoh agama Desa Cukir dalam kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf adalah peran pendamping. Peran pendamping memiliki arti sebagai peran untuk mendampingi selama mendaftarkan atau mencatatkan ikrarnya (Cholili, 2024). Selain mendampingi, peran pendamping juga memiliki tugas untuk membantu memberikan solusi terkait kendala yang dialami oleh wakif selama mendaftarkan maupun mencatatkan ikrarnya. Jika dirasa kendala yang dialami oleh wakif tersebut tergolong serius, maka pendamping akan menyampaikan kendala ini kepada pihak KUA Diwek dan menyerahkan sepenuhnya kepada mereka (Mukminin, 2025).

3. Nadir

Peran ketiga yang diemban oleh tokoh agama Desa Cukir dalam kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf adalah peran nadir. Peran nadir memiliki arti sebagai peran mengurus, mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan aset wakaf dengan baik (Cholili, 2024). Tidak hanya itu saja, melalui peran ini tokoh agama Desa Cukir dapat membantu mencatatkan ikrar wakaf aset yang mereka kelola jika memang belum dicatatkan (Dimiyati, 2024).

4. Mediator

Peran keempat yang diemban oleh tokoh agama Desa Cukir dalam kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf adalah peran mediator. Peran mediator memiliki arti sebagai peran penengah dalam usaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Dalam mengemban peran ini tokoh agama Desa Cukir dituntut untuk netral dan bijaksana (Dimiyati, 2024).

Soelaeman (2011) menyatakan bahwa teori fungsionalisme yang dikembangkan oleh Talcott Parsons menganggap masyarakat sebagai sebuah sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Parsons memakai asumsi dasar bahwa setiap struktur dalam sistem sosial adalah fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Ia sangat menekankan pada bentuk keseimbangan setiap struktur yang ada di dalam masyarakat.

Ia menambahkan bahwa sistem tersebut akan berjalan apabila setiap elemen menjalankan perannya dengan baik. Setidaknya terdapat empat persyaratan yang harus dipenuhi agar setiap elemen tersebut dapat menjalankan perannya dengan baik, keempat persyaratan tersebut antara lain:

Persyaratan pertama yakni adaptasi. Persyaratan adaptasi memiliki arti bahwa setiap elemen yang ada di dalam sistem sosial tersebut di haruskan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya.

Persyaratan kedua yakni tujuan. Persyaratan tujuan memiliki arti tujuan yang hendak dicapai oleh seluruh elemen yang ada di dalam struktur sosial tersebut, tentunya tujuan ini merupakan hasil dari kesepakatan mereka serta haruslah menjadi tujuan yang mereka prioritaskan.

Persyaratan ketiga yakni integrasi. Persyaratan integrasi memiliki arti bahwa setiap elemen yang ada di dalam struktur sosial tersebut diharuskan untuk saling menjaga kekompakan.

Persyaratan keempat yakni pemeliharaan pola. Persyaratan pemeliharaan pola memiliki arti upaya yang dilakukan oleh setiap elemen agar selalu memiliki motivasi untuk menjalankan peran yang mereka kehendaki serta melahirkan komitmen paksaan terhadap nilai-nilai yang mereka sepakati.

Teori ini juga dapat diaplikasikan pada permasalahan yang diangkat oleh penelitian ini. Hukum dapat dianalogikan layaknya sistem sosial, dimana ia akan terimplementasikan dengan baik apabila setiap elemen yang ada di dalam masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif dalam mengimplementasikannya. Dalam hal ini, kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf dapat berjalan dengan optimal apabila seluruh elemen yang ada di dalam masyarakat Desa Cukir ikut berpartisipasi dalam mengoptimalkan kegiatan tersebut. Salah satu elemen yang disorot partisipasinya adalah tokoh agama Desa Cukir.

Bila dikaji melalui teori fungsionalisme Talcott parsons, peran yang diemban oleh tokoh agama Desa Cukir sebenarnya sudah memenuhi beberapa persyaratan tersebut. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

Pertama, peran tokoh agama Desa Cukir dalam memberikan penyuluhan terkait peran untuk memberikan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat Desa Cukir mengenai pentingnya kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf serta tata cara pengurusannya sudah sesuai dengan persyaratan pertama yang ada di dalam teori fungsionalisme Talcott Parsons, yakni persyaratan adaptasi. Dalam mengemban peran penyuluh, tokoh agama Desa Cukir berusaha membantu masyarakat Desa Cukir dalam beradaptasi dengan UU Nomor 41 Tahun 2004.

Kedua, upaya optimalisasi kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf di Desa Cukir sudah sesuai dengan persyaratan kedua yang ada di dalam teori fungsionalisme Talcott Parsons, yakni persyaratan tujuan. Wujud realisasi dari hal ini adalah dengan ikut

berpartisipasinya tokoh agama Desa Cukir dalam kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf secara aktif. Alasan mengapa optimalisasi kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf menjadi tujuan utama adalah karena untuk mengurangi angka konflik yang disebabkan karena tidak adanya AIW. Dimana konflik tersebut dapat menghambat terkelolanya aset wakaf dengan baik.

Ketiga, peran tokoh agama Desa Cukir dalam mendampingi wakif untuk mendaftarkan ataupun mencatatkan ikrarnya sudah sesuai dengan persyaratan ketiga yang ada di dalam teori fungsionalisme Talcott Parsons, yakni persyaratan integrasi. Dalam mengemban peran ini, secara tidak langsung tokoh agama Desa Cukir berusaha menjaga kekompakan dengan wakif maupun pihak KUA Diwek agar diantara mereka tidak terjadi miskomunikasi dan mispersepsi. Dimana miskomunikasi dan mispersepsi merupakan penghambat keoptimalan kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf.

Keempat, peran tokoh agama Desa Cukir dalam menengahi pihak-pihak yang bersengketa sudah sesuai dengan persyaratan keempat yang ada di dalam teori fungsionalisme Talcott Parsons, yakni persyaratan pemeliharaan pola. Dalam mengemban ini tokoh agama Desa Cukir berusaha untuk menjaga moral dan kesadaran hukum masyarakat Desa Cukir.

Setelah mengkaji peran tokoh agama Desa Cukir melalui teori fungsionalisme Talcott Parsons dapat diketahui fakta bahwa peran yang diemban oleh tokoh agama Desa Cukir tersebut sudah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada di dalam teori tersebut. Kendati demikian, ternyata peran tersebut tidak memiliki dampak yang besar terhadap keoptimalan kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf di Desa Cukir. Hingga penelitian ini dilaksanakan, masih terdapat banyak sekali aset wakaf yang belum tercatatkan ikrarnya.

B. FAKTOR PENGHAMBAT KEGIATAN PENCATATAN IKRAR WAKAF DI DESA CUKIR

Setelah penulis menggali informasi melalui pendekatan studi kasus, ternyata masih terdapat beberapa faktor lain yang menghambat optimalnya kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf di Desa Cukir. Adapun beberapa faktor lain yang menghambat optimalnya kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf di Desa Cukir antara lain:

1. Tidak Kompaknya Ahli Waris Wakif

Faktor pertama adalah faktor tidak kompaknya ahli waris wakif. Faktor ini adalah faktor yang paling banyak terjadi di Desa Cukir. Hal ini disebabkan karena mayoritas wakif dan nadir yang ada di Desa Cukir sudah meninggal, hanya tersisa ahli waris mereka. Ahli waris ini lah yang sering memperumit ketika kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf berlangsung. Sangat sering dijumpai pertengkaran dalam internal mereka. Faktor penyebab utama pertengkaran ini biasanya karena adanya perbedaan kondisi ekonomi diantara mereka (Sujito, 2024).

Selain disebabkan karena adanya pertengkaran internal, tidak kompaknya ahli waris ini juga disebabkan karena rasa malas. Mereka menganggap bahwa proses mengurus berkas-berkas keperluan Pencatatan Ikrar Wakaf terlalu memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Padahal kenyataannya tidak begitu, proses pengurusan keperluan administrasi Pencatatan Ikrar Wakaf di Desa Cukir terbilang mudah dan cepat (Nassori, 2025).

2. Tidak Ditemukannya Ahli Waris Wakif

Faktor kedua adalah faktor tidak ditemukannya ahli waris wakif. Faktor ini adalah faktor kedua yang paling banyak terjadi di Desa Cukir. Pemerintah Desa Cukir mengakui bahwa hingga saat ini mereka merasa kesulitan untuk menemukan keberadaan ahli waris wakif dari aset-aset wakaf yang belum dicatatkan ikrarnya. Pemerintah Desa Cukir juga sudah berusaha melacak keberadaan mereka melalui jalur nadir, namun hasilnya nihil. Maka dari itu hingga saat ini masih banyak ditemui musala-musala wakaf yang ada di Desa Cukir yang belum dicatatkan ikrarnya maupun yang belum memiliki sertifikat wakaf (Sujito, 2024).

3. Kurangnya Pemahaman Tokoh Agama Desa Cukir Terkait Kegiatan Pencatan Ikrar Wakaf

Faktor ketiga adalah faktor kurangnya pemahaman tokoh agama terkait kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf. Masih terdapat beberapa tokoh agama di Kecamatan Diwek yang kurang memahami kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf. Sering ditemui miskonsepsi yang terjadi pada tokoh agama yang menjabat sebagai takmir di masjid maupun musala yang ada di Kecamatan Diwek. Banyak dari mereka yang berpikir bahwa ketika bernadir MWCNU, maka secara otomatis mereka akan kehilangan pekerjaan dan pengaruhnya sebagai takmir. Padahal sejatinya tidak begitu. Memang posisi nadir masjid atau musala wakaf tersebut akan beralih ke MWCNU, namun hak ketakmiran tetap diserahkan kepada mereka.

Adapun alasan mengapa pihak KUA Diwek lebih menyarankan untuk bernadir MWCNU adalah agar wakif nantinya tidak perlu repot-repot untuk mendaftarkan ulang nadirnya. Karena nadir organisasi tidak memiliki batas waktu, sedangkan nadir perseorangan memiliki batas waktu lima tahun. Selain itu nadir perseorangan juga rawan menimbulkan konflik sewaktu nadir ataupun wakif dari masjid ataupun musala tersebut meninggal (Cholili, 2024). Namun kasus penolakan bernadir MWCNU yang terjadi di Desa Cukir tidak serta merta disebabkan karena miskonsepsi semata. Penolakan tersebut dapat juga disebabkan karena pihak takmir ingin mendirikan yayasan nadir sendiri yang anggotanya para takmir tersebut. Hal seperti ini pernah terjadi pada kasus Masjid Jami' Cukir (Dimiyati, 2025).

Mengenai permasalahan kurangnya pemahaman tokoh agama Desa Cukir memang benar adanya. Hal ini disebabkan karena mayoritas dari mereka hanya paham praktik wakaf secara tradisional saja, yakni praktik wakaf yang sesuai dengan kitab-kitab fikih klasik. Alasan yang melatar belakangi hal ini adalah karena sewaktu mondok dahulu para tokoh agama yang ada di Desa Cukir hanya diajari praktik wakaf yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kitab-kitab fikih klasik. Mereka baru mengetahui adanya kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf tepatnya setelah mereka terjun ke masyarakat. Meskipun demikian, hal ini tidak menghalangi mereka untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan penyuluhan terkait kegiatan tersebut. Mereka juga menjadikan kegiatan penyuluhan ini sebagai sarana untuk belajar dan beradaptasi dengan peraturan yang ada (Dimiyati, 2025).

C. FAKTOR PENDUKUNG KEGIATAN PENCATATAN IKRAR WAKAF DI DESA CUKIR

Kendati kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf di Desa Cukir masih belum berjalan secara optimal, penulis berhasil menemukan faktor pendukung yang dapat menjadi pondasi agar kegiatan ini dapat berjalan secara optimal kedepannya. Adapun beberapa faktor pendukung tersebut antara lain:

Faktor pertama yakni tingginya antusiasme tokoh agama Desa Cukir dalam mengoptimalkan kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf di Desa Cukir. Hal ini dapat diobservasi melalui partisipasi aktif mereka selama kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf di Desa Cukir dengan mengemban beberapa peran penting, seperti peran penyuluh, pendamping, nadir, dan mediator.

Faktor kedua yakni semua pihak yang terlibat sudah bersinergi dengan baik. Mulai dari KUA Diwek yang rajin memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Cukir. Pemerintah Desa Cukir yang selalu sigap dan siap untuk membantu menyiapkan dokumen keperluan Pencatatan Ikrar Wakaf, hingga masyarakat Desa Cukir yang memang sedari awal mudah untuk dikoordinir. Sinergi ini merupakan faktor kunci dalam mengoptimalkan kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf di Desa Cukir (Dardiri, 2024).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis paparkan sebelumnya, dapat disajikan beberapa fakta yang menjawab terkait beberapa permasalahan yang menjadi pembahasan penelitian ini. Adapun beberapa fakta tersebut antara lain:

Fakta pertama yakni fakta bahwa tokoh agama Desa Cukir selama ini ternyata sudah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf yang ada di Desa Cukir. Mereka bahkan memiliki antusiasme yang tinggi. Hal ini dapat diobservasi melalui beberapa peranan yang mereka emban selama kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf berlangsung, seperti peran penyuluh, pendamping, nadir, dan mediator. Namun, ternyata keaktifan dan antusiasme mereka ini ternyata tidak memiliki dampak yang besar terhadap keoptimalan kegiatan tersebut. Masih terdapat beberapa faktor lain yang menghambat optimalnya kegiatan tersebut.

Fakta kedua yakni fakta bahwa masih terdapat faktor lain yang menghambat keoptimalan kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf di Desa Cukir. Setidaknya terdapat tiga faktor lain yang menghambat keoptimalan kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf di Desa Cukir, diantaranya adalah karena tidak kompaknya ahli waris wakif, tidak ditemukannya ahli waris wakif, dan kurangnya pemahaman tokoh agama mengenai kegiatan pencatatan Ikrar Wakaf.

Fakta ketiga yakni fakta bahwa masih adanya harapan bahwa kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf di Desa Cukir bisa berjalan secara optimal kedepannya. Hal ini disebabkan karena penulis melihat adanya beberapa faktor pendukung yang bisa menjadi pondasi keoptimalan kegiatan tersebut. Beberapa faktor pendukung tersebut meliputi tingginya antusiasme yang dimiliki oleh tokoh agama Desa Cukir untuk mengoptimalkan kegiatan tersebut serta baiknya sinergitas antar pihak yang terlibat dalam mengoptimalkan kegiatan tersebut.

Setelah berhasil melaksanakan penelitian ini dan berhasil menjawab beberapa permasalahan yang menjadi pembahasan penelitian ini, penulis mempunyai beberapa saran kepada beberapa pihak terkait dengan permasalahan ini. Adapun beberapa saran dari penulis antara lain:

Pertama, saran kepada pemerintah Desa Cukir, Masyarakat Desa Cukir, dan KUA Diwek, agar tetap menjaga sinergitas. Hal ini disebabkan karena kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf tidak mungkin akan berjalan secara optimal tanpa adanya sinergitas diantara mereka. Bagi tokoh agama Desa Cukir yang memang sudah berpartisipasi secara aktif,

penulis berharap setelah dilaksanakannya penelitian ini agar tetap konsisten untuk terus terlibat dan tetap terus mengemban perannya.

Kedua, saran kepada peneliti selanjutnya agar bersedia melanjutkan penelitian ini dan mengisi kekurangan yang ada di dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. (2019). Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Athaillah, M. (2014). *Hukum Wakaf*. Bandung, Yrama Widya.
- Chamim, M., dkk. (2020). Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Wakaf Tunai. *Irtifaq*, 7 (1), 35-51.
- Cholili, Achmad. (2024). *Peran Tokoh Agama Dalam Implementasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Terkait Kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf 9Studi Desa Cukir Diwek Jombang*, [wawancara].
- Dardiri, Masyhudan. (2024). *Peran Tokoh Agama Dalam Implementasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Terkait Kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf 9Studi Desa Cukir Diwek Jombang*, [wawancara].
- Dimiyati, Muhammad Mukhlis. (2025). *Peran Tokoh Agama Dalam Implementasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Terkait Kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf 9Studi Desa Cukir Diwek Jombang*, [wawancara].
- Hafizd, Jefik Zulfikar. Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi dan Pengembangannya. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6 (1), 108-118.
- Haq, Faishal. (2017). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Khoerudin, Abdul Nasir. (2018). Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia. *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19 (2), 1-10.
- Kementerian Agama. (1978). *Keputusan Menteri Agama tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Setingkat di Seluruh Indonesia Untuk Mengangkat/Memberhatikan Setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebagai Pegawai Pencatat Ikrar Wakaf (PPAIW) (KMA No. 33 Tahun 1978)*.
- KUA Diwek. (2024). *Data Pencatatan Ikrar Wakaf Desa Cukir Tahun 2023-2024*.
- Laili, Ayu Iftitakhul dan Masrokhin. Pandangan Tokoh Agama Islam di Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Dalam Pencatatan Ikrar Wakaf. *Opinia de Journal*, 3 (2), 2023.
- Mukminin, Amirul. (2025). *Peran Tokoh Agama Dalam Implementasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Terkait Kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf (Studi Desa Cukir Diwek Jombang)*, [wawancara].
- Mustafidah, Arina. (2018). Peran Tokoh Agama Dalam Kehidupan Sosial (Studi Peran Kyai Abdul Hakim di Desa Lajo Lor Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban). *Skripsi*, Hlm. i-116. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM IMPLEMENTASI UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TERKAIT
PENCATATAN IKRAR WAKAF (Studi Desa Cukir Diwek Jombang)**

- Nassori, Zainun. (2025). *Peran Tokoh Agama Dalam Implementasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Terkait Kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf (Studi Desa Cukir Diwek Jombang)*, [wawancara].
- Pemerintah Indonesia. (1949). *Peraturan Pemerintah tentang Susunan dan Lapan Kementerian Agama* (PP No. 33 Tahun 1949).
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang tentang Wakaf* (UU No. 41 Tahun 2004).
- Soelaeman, Munandar. (2011). *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung, PT Refika Aditama.
- Sujito, M, (2024). *Peran Tokoh Agama Dalam Implementasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Terkait Kegiatan Pencatatan Ikrar Wakaf 9Studi Desa Cukir Diwek Jombang*, [wawancara].
- Susanto, Heru. (2016) Sejarah Perkembangan Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia. *Bilancia*, 10 (2), 59- 90.
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok, PT RajaGrafindo Persada.
- Rahayu, Wedi Pratanto. (2020). Konsep Kepemilikan Dalam Islam. *Irtifaq*, 7 (1), 73-91.
- Rozalinda. (2016). *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok, PT RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, Sayid. (t.th.). *Fiqh As-Sunnah*. Kairo, Al-Gharabi.
- Wibisono, Mulya dan Muhammad. (2024). Peran PPAIW Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus di KUA Diwek). *Jurnal Sains Student Research*, 2 (4), 632-647.